



PUTUSAN

Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Susilo Bambang Yudhoyono**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
2. Nama : **Edhie Baskoro Yudhoyono**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H,**



M.H., Yakub Zakaria, S.H., dan Aman Hiola, S.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat beralamat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Membaca tanggapan Pemohon;

Membaca bukti-bukti Pemohon.



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segara uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 6 Agustus 2014, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan

Pokok permohonan Pemohon diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 6 Agustus 2014;

[2.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang Provinsi Maluku Utara, bertanggal 6 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 September 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima tahun perjalanan suatu negara. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan kiranya masyarakat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Di setiap penyelenggaraan pemilihan umum seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrasi baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta Pemilu, ataupun oleh kedua komponen tersebut, sehingga mengakibatkan hasil Pemilu tidak dapat diterima oleh sebagian peserta Pemilu. Dan sesuai amanat Undang-Undang bahwa terkait perselisihan hasil Pemilu maka dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal



ini terjadi dalam pemilihan umum anggota DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Selatan, dimana Partai Demokrat, PKS, dan Partai NasDem mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perolehan suara partai tersebut pada wilayah dimaksud.

Setelah melalui persidangan dan pengkajian terhadap bukti-bukti maka Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela yang memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang. Dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hasil yang diperoleh tidak maksimal sehingga Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 04-03-31/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk DPR RI Maluku Utara maka Mahkamah Konstitusi memutuskan:

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Utara dan Kecamatan Makian Barat. Dan sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh), hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan pelaksanaan amar



putusan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya penghitungan hasil pemungutan suara ulang sesuai pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU/DPR-DPRD-XII/2014;

4. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan



- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 13 Tahun 2013;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 6 Agustus 2014;
 12. Surat Edaran KPU RI Nomor 1461/KPU/VIII/2014 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penyusunan, Jadwal dan Anggaran

1. Penyusunan Jadwal dan Tahapan

Mengacu pada poin pertama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 06 Agustus 2014 tentang masa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Utara dan Kecamatan Makian



Barat, Kabupaten Halmahera Selatan dengan masa pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan serta 2 (dua) hari masa penyampaian laporan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi setelah selesainya penghitungan hasil pemungutan suara ulang. Untuk memenuhi tenggat waktu tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 06 Agustus 2014, telah melakukan persiapan-persiapan terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang dalam wilayah tersebut di atas pada Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara antara lain menyusun jadwal dan rencana kebutuhan anggaran.

2. Jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang telah selesai disusun pada tangga; 8 Agustus 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 63/Kpts/KPU-Prov-029/2014 dan disahkan pada tanggal 9 Agustus 2014. Adapun tahapan, program dan jadwal untuk pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	5
I. Masa persiapan			
1	Perencanaan Jadwal dan Anggaran	08- 11 Agustus 2014	Dilaksanakan KPU Provinsi
2	Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait	08- 15 Agustus 2014	Dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan
3	Sosialisasi Putusan MK Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014	14-18 Agustus 2014	Dilaksanakan KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan
4	Penetapan DPT, DPK dan DPKTB Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	14-18 Agustus 2014	Dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan
5	Pembentukan Sedan Penyelenggara Pemilu		
	1) Pembentukan PPK dan PPS	17-21 Agustus 2014	Dilaksanakan KPU Provinsi Dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan
	2) Pembentukan KPPS	19-22 Agustus 2014	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Bimbingan Teknis PPK, PPS dan KPPS	17-22 Agustus 2014	Dilaksanakan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Halmahera Selatan PPK
6	Logistik		



	a. Pengadaan dan Pengelotaan Logistik	14-17 Agustus 2014	Dilaksanakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan
	b. Distribusi Logistik perlengkapan pemungutan suara		
	1) KPU Provinsi	15— 21 Agustus 2014	Menerima dari KPU
	2) KPU Kabupaten	18— 23 Agustus 2014	Menerima dari KPU Provinsi
	3) PPK	23— 27 Agustus 2014	Menerima dari KPU Kabupaten
	4) PPS	28— 29 Agustus 2014	Menerima dari PPK
	5) KPPS	29 Agustus 2014	Menerima dari PPS
	6) Sortir dan Pelipatan Surat Suara seta Pengemasan seluruh Logistik	18— 23 Agustus 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan PPK
II. Tahapan, Penyelenggaraan Pemilu			
1	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. Persiapan menjelang Pemungutan Suara		
	1) Monitoring persiapan pemungutan suara	18 -29 Agustus 2014	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Halmahera Selatan
	2) Penyiapan TPS	29 Agustus 2014	Dilaksanakan deh KPPS
	b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan		
	1) Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS	30 Agustus 2014	Dilaksanakan deh KPPS
	2) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	30 Agustus 2014	Dilaksanakan deh KPPS
	3) Penyampaian hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan di TPS kepada PPS	30 Agustus 2014	Dilaksanakan deh KPPS
	c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara		
	1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS	30 Agst - 01 Sept 2014	Dilaksanakan oleh PPS
	2) Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS	30 Agst - 01 Sept 2014	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di PPS jkepada PPK	31 Agst-01 Sept 2014	Dilaksanakan oleh PPK
	4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	31 agst- 03 Sept 2014	Dilaksanakan oleh PPK
	5) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK	01-03 September 2014	Dilaksanakan oleh PPK
	6) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di PPK kepada KPU Kabupaten	01-03 September 2014	Dilaksanakan oleh PPK



	7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	01-05 September 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	8) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	02-05 September 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	9) Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kepada KPU Provinsi	02-05 September 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten
	10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	02-07 September 2014	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	11) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	03-07 September 2014	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
2.	Penyampaian laporan hasil pelaksanaan PSU kepada KPU RI dan Mahkamah Konstitusi RI	03-09 September 2014	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

3. Penyusunan Anggaran

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara kemudian menyusun anggaran pembiayaan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan:

- Skala Wilayah : wilayah pelaksanaan terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 130 (seratus tiga puluh) desa/kelurahan, serta 240 (dua ratus empat puluh) TPS;
- Jumlah Pemilih : 80.817 (delapan puluh ribu delapan ratus tujuh belas) untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 352 (tiga ratus lima puluh dua) untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) berdasarkan Data Pemilih pada Pemilu 9 April 2014;
- Moda Transportasi : transportasi yang digunakan untuk mobilisasi penyelenggara dan distribusi logistik adalah transportasi laut

B. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu

Sesuai dengan jadwal pelaksanaan PSU maka KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada tanggal 17 sampai tanggal 21 Agustus 2014



dengan mengangkat penyelenggara pada Pemilihan Umum Presiden yang dianggap masih layak (tidak bermasalah pada Pemilihan Umum Presiden).

C. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

1. Bimbingan Teknis

Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis adalah untuk memberikan pembekalan kepada anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terkait regulasi-regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif khususnya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2014. Selain hal tersebut, bimbingan teknis juga bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi-regulasi yang digunakan agar pada saat pelaksanaan tugas, penyelenggara tidak salah dalam mengambil langkah atau keputusan.

Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2014 dan dalam penyampaian Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan mengingatkan kepada seluruh PPK agar bekerja dengan baik, tetap menjaga integritas dan netralitas sehingga diperoleh kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan sejak diterbitkannya jadwal tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang. Maka sejak jadwal tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 15 (lima belas) kecamatan, Kabupaten Halmahera Selatan selesai disusun, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan pun melakukan sosialisasi tentang jadwal tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dan hari pelaksanaan pemungutan suara, baik itu penyampaian langsung jadwal tahapan kepada pihak-pihak yang terkait maupun melalui website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (www.kpu-malutprov.go.id), serta digelar sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PSU 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan yang dihadiri oleh partai politik peserta Pemilu,



BAWASLU, KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Kesbangpol Provinsi dan media elektronik serta media cetak.

KPU Provinsi Maluku Utara juga melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, di antaranya Partai Politik, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), Pangkalan Angkatan Laut, Badan Intelijen Negara, KOREM, Kesbangpol Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu bertempat di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, KPU Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Temate untuk menyampaikan pengumuman tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang pada 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 2014. Dalam siaran itu KPU Provinsi juga mengimbau agar seluruh masyarakat pada 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan baik yang terdaftar dalam DPT maupun DPK agar menggunakan hak pilihnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014. Dalam memaksimalkan upaya penyampaian informasi KPU Provinsi Maluku Utara juga membuat pengumuman yang disebar di 15 kecamatan untuk diumumkan melalui tempat ibadah dan tempat-tempat yang biasa digunakan masyarakat setempat untuk menyampaikan pengumuman.

Hal ini dilakukan agar penyebaran informasi tentang pelaksanaan PSU dapat diketahui oleh masyarakat umum yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih serta mereka ikut serta melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaannya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah berusaha semaksimal mungkin agar informasi-informasi yang terkait dengan pelaksanaan PSU dapat tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara khususnya di wilayah yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

D. Logistik

1. Pengadaan

Pengadaan Surat Suara, Tinta Sidik Jari, Segel Pemilu 2014, dan Formulir Model C, C1, Lampiran Model CI DPR, Formulir Model D, D1, Lampiran Model D1 DPi, Formulir Model DA, DA1, Lampiran Model DA1 DPR, Model C1 DPR (Plano), Model D1 DPR (Plano), Model DA1 DPR (Plano), dan DCT DPR ditangani oleh



Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sejak tanggal 14-17 Agustus 2014. Adapun Surat Suara yang dicetak adalah sejumlah 82.433 lembar sesuai dengan jumlah DPT sebesar 80.817 ditambah 2%.

2. Distribusi

Logistik pemungutan suara ulang diterima KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Agustus 2014 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate. Setelah diterima, logistik tersebut langsung ditempatkan di gudang logistik KPU Provinsi yang pengawasan dan panjagaan melibatkan personil Polda Maluku Utara.

Logistik Pemungutan Suara Ulang didistribusikan ke Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 21 Agustus 2014 dengan pengawalan Kepolisian serta dibawah pengawasan BAWASLU dan diterima oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 22 Agustus 2014. Adapun tahap pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Logistik diterima KPU Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 22 Agustus 2014;
2. Distribusi dad KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke 15 PPK yakni PPK Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Baean Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gana Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Utara dan Kecamatan Makian Barat, diaksanakbn secara serentak pada tanggal 26 Agustus 2014;
3. Distribusi dari PPK ke PPS dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan diterima PPS pada hari itu juga.

E. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS selain Bimtek kepada PPK juga dilakukan monitoring dan supervisi saat hari pemungutan suara. Pelaksanaan supervisi



dan monitoring melibatkan seluruh staf KPU Provinsi Maluku Utara, staf sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dan dipantau langsung oleh anggota KPU RI dalam hal ini adalah Koordinator Wilayah Provinsi Maluku Utara yaitu Bapak Sigit Pamungkas, S.Ip., M.A., yang juga turut serta melakukan pemantauan langsung di TPS-TPS pada beberapa kecamatan.

Selain itu KPU Provinsi Maluku Utara juga membentuk tim supervisi dan monitoring hari pemungutan suara yang melibatkan anggota KPU di Kabupaten/Kota se-Maluku Utara di luar KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan ditempatkan di setiap kecamatan yang menjadi wilayah PSU dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam hal pengawasan BAWASLU juga memaksimalkan fungsinya dengan melibatkan seluruh staf Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS petugas KPPS memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara telah siap dan seluruh komponen yang terlibat dalam pemungutan suara telah hadir. Dan untuk menjaga kondusifitas, setiap TPS dijaga oleh personil kepolisian yang juga ikut melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara serta memastikan seluruh dokumen telah terisi dalam kotak pasca penghitungan dan pengisian berita acara. Secara umum proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan aman dan lancar.

F. Rekapitulasi

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Tingkat PPS

Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan setelah diterimanya hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya yang mengacu pada jadwalnya adalah mulai tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September 2014. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU untuk setiap desa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan sebagian besar melaksanakan rekapitulasi pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, (*hasil rekapitulasi terlampir*)



2. Rekapitulasi Tingkat PPK

Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan setelah diterimanya rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya yang mengacu pada jadwalnya adalah mulai tanggal 31 Agustus sampai tanggal 3 September 2014. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU untuk setiap kecamatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (*hasil rekapitulasi terlampir*)

3. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan pada tanggal 3-4 September 2014 pada pukul 15.00 WIT yang dihadiri oleh seluruh PPK di 15 kecamatan dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, saksi partai politik, para undangan serta disupervisi dan dimonitoring langsung oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan BAWASLU Provinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaannya, Rapat Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPR RI di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik yang hadir. (*hasil rekapitulasi terlampir*)

4. Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014 pada pukul 10.00 WIT bertempat di Bela International Hotel Ternate yang dihadiri seluruh Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara, BAWASLU Provinsi Maluku Utara, saksi partai politik serta para undangan, wartawan media cetak dan elektronik termasuk pengamanan dari pihak Polda Provinsi Maluku Utara. Adapun perbandingan perolehan suara partai politik pada 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan sebelum dan setelah dilaksanakannya PSU adalah sebagai berikut:



NO.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA DI 15 KECAMATAN	
		SEBELUM PSU	SETELAH PSU
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	3	4
1	2		
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
1	PARTAI NasDem	610	8.220
1	Dr. ACHMAD HATARI, SE, M.Si	4.118	13.570
2	ABD. M HIM FABANYO, SE., M.Si	651	165
3	Pdt .MEIYANE E. MAHURA, S.Th	226	92
	JumlahSuara Sah Partai dan Suara Calon	5.605	22.047
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
2	PARTAI KEBANGKITAN BANOSA	362	334
1	ESA DIVINUBUN, S.Pi, M.Si	1.091	73
2	YAMIN SALEH	511	62
3	HJ. LAILI ABIDAH	192	20
	Jumlah.Suara Sah Partai dan Suara Calon	2.156	489
NOMOR/NAMA IARTAI DAN CALON			
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.308	2.837
1	Dr. SAIFUL AHMAD, M.Si.	6.147	1.617
2	HARDAN PORA, SP	756	92
3	HUSNI SALIM,S,Ag., M;Pd.	11.506	6.862
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	19.717	11.408
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
4	PDI PERJUANGAN	806	704
1	H. DJASMAI ABUBAKAR, S,Ag	4.303	1.950
2	RUSDI MINANGKABAU, ST	164	39
3	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos	908	1.108
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	6.181	3.801
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
5	PA RTAI GOLONGAN KARYA	1.022	589
1	HASANUDDINIMOCHDAR, SH, SpN.	2.073	797
2	DR. SAIFUL BAHRI RURAY, SH, Msi	1.181	1.030
3	RAHMAH MUNAMMAD, SH	1.392	43
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	5.668	2.459
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
6	PARTAI GERINDRA	518	147
1	SUDJUD SIRA JUDDIN, SH, MH	3.578	256



2	BASRI DODO, SH	275	14
3	dr. SELLY SILVIA TEHUPEIORY	296	155
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	4.667	572
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
7	PARTAI DENIOKRAT	361	151
1	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, SE, MM	842	127
2	TOMMY RUSIHAN ARIEF	561	24
3	Pdt .ALPINUS K. PAY, S.Th	219	15
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	1.983	317
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	451	725
1	Drs. MOHAMMAD YAMIN TAWARY, M.Si	14.451	1.711
2	HJ. ERDIANA ANDILI	3.069	325
3	SAHRIN HAM, SH	1.915	1.603
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	19.886	4.364
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	250	44
1	Drs. H. SALIM A. HALIK, M.Si	928	35
2	HIDAYAT MUDAFFAR SJAH, S.IP, MAP	208	7
3	RAMMA HI. PIMA	84	5
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	1.470	91
NOMORINAMA PARTAI DAN CALON			
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	367	69
1	MUKTI BABA	728	24
2	ROYKE TURANG, SE	222	9
3	Hj. MARWINDE SIBUA, SH	114	20
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	1.431	122
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CAL ON			
14	PARTAI BULAN BINTANG	175	68
1	H. MUHAMMAD ALBAAR	1.121	23
2	MARDLIAH SOLEIMAN, SE	126	20
3	HILDA ALKATIRI, ST	54	2
	Jumlah SuaraSah Partai dan Suara Calon	1.476	113
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON			
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	80	21
1	MASRUL H. IBRAHIM	159	16
2	Ir. Y. PIETER YEMBISE	74	4
3	HENDERINA M MAENGGOM	80	8
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	393	49



III. PENUTUP

Dalam menindaklanjuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di setiap tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sejak pembentukan badan penyelenggaraan tingkat bawah, bimbingan teknis, sosialisasi, distribusi logistik, pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan penyelenggara senantiasa dilakukan monitoring dan supervisi langsung pada lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Komisioner dan staf KPU Provinsi Maluku Utara.

Selain melakukan supervisi dan monitoring pada tiap tahapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak BAWASLU, Kepolisian Daerah Maluku Utara serta pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada tiap tahapan, terutama pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagai bagian laporan ini, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon mulai pada tingkat TPS tidak terdapat perbedaan dengan hasil perolehan suara setelah rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan maupun di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara senantiasa berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU/DPR-DPRD/XII/2014 untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Bacan, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Kasirutan Timur, Kecamatan Kasirutan Barat, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane



Timur Selatan, Kecamatan Kayoa Utara dan Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.

[2.3] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, yang bertanggal 8 Agustus 2014, dan diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 September 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 15 (lima belas) kecamatan, Bawaslu Provinsi Maluku Utara membentuk kelompok kerja khusus pengawasan pemungutan suara ulang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan melalui Keputusan Nomor 15/KEP TAHUN 2014, (**bukti B – 1**);
2. Bahwa pembentukan kelompok kerja khusus pengawasan berjumlah 30 (tiga puluh orang) terdiri dari unsur Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan, Panwaslu Halmahera Barat, Media Masa Lokal dan RRI Cabang Ternate yang melakukan pengawasan di 15 (lima belas) kecamatan, masing-masing berjumlah 2 (dua) orang setiap kecamatan;
3. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kelompok kerja khusus pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 30 Agustus 2014 di temukan tingkat partisipasi pemilih menurun di setiap TPS, jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, misalnya hasil pengawasan di TPS 8 Desa Labuha Kecamatan Bacan yang menggunakan hak pilih hanya 25 (dua puluh lima) orang;
4. Bahwa terhadap menurunnya tingkat partisipasi pemilih di karenakan KPPS sulit menemukan warga yang ada di TPS dimaksud untuk menyampaikan undangan pemberitahuan memilih atau C6, dikarenakan sebagian warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus tidak lagi berada di tempat, sudah meninggal dunia, selain itu pula ada warga yang tidak menggunakan hak



- pilihnya walaupun mendapat undangan pemberitahuan memilih, misalnya di TPS 8 Desa Labuha Kecamatan Bacan Formulir C6 yang tidak terdistribusi sebanyak 163, dari jumlah DPT sebanyak 361;
5. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara terdapat keberatan warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus pada Pemilu Pemilihan Ulang 15 kecamatan di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
 6. Bahwa dalam pelaksanaannya KPU Provinsi Maluku Utara tidak memiliki bukti Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), yang hanya di sediakan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus, di sebabkan karena dokumen Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) pada pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014 tidak ditemukan dokumen tersebut dalam kotak suara di seluruh TPS di Kabupaten Halmahera Selatan;
 7. Bahwa terhadap permasalahan pada poin 6 Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengingatkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menginstruksikan kepada KPPS agar memastikan warga yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP, KK atau Paspor benar-benar telah menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014;
 8. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah mengingatkan agar pemilih yang menggunakan keterangan kependudukan dari kepala desa atau lurah tidak bisa di gunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, karena berpotensi terjadinya pengarahannya masa untuk menggunakan hak pilihnya menggunakan keterangan kependudukan dari kelurahan tersebut;
 9. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada saat pelaksanaan PSU tanggal 30 Agustus 2014 telah melakukan monitoring pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan dan Bacan Timur tidak di temukan warga yang menggunakan hak pilihnya menggunakan keterangan kependudukan dari kelurahan atau kepala desa;
 10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat Nomor 147/BAWASLU-PROV.MU/2014 perihal langkah-langkah Preventif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan jajaran di tingkat bawah KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS guna mempersiapkan tahapan pelaksanaan PSU dimaksud;



- b. Membagikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 15 kecamatan kepada partai politik;
 - c. Memastikan pemilih yang akan mencoblos adalah benar-benar yang berhak untuk memilih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam rangka memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di 15 kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan berjalan aman dan lancar, **(bukti B – 2)**;
11. Bahwa rangka memaksimalkan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Legislatif khusus Anggota DPR RI Tahun 2014 pada 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Juli 2014 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 148/BAWASLU-PROV.MU/2014 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, Ketua Panwaslu Kecamatan dan PPL yang pada poinnya berisi:
- 1) Menjaga integritas, independensi dan kredibilitas sebagai penyelenggara Pemilu;
 - 2) Melaksanakan tugas pengawasan Pemilu Legislatif dengan menegakkan asas penyelenggaraan Pemilu;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, PPK, PPS dan KPPS pada wilayah pemungutan suara ulang, untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Memastikan petunjuk teknis dan edaran KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dan ditaati oleh jajaran KPU dibawahnya sesuai tingkatan masing-masing dan peserta Pemilu Legislatif;
 - 5) Memastikan KPPS menempatkan daftar pemilih tetap (DPT) ditempat terdekat dengan TPS serta terjangkau dan terlihat sebelum pemungutan suara dimulai;
 - 6) Memastikan pemilih yang akan mencoblos adalah benar-benar yang berhak untuk memilih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Memastikan jari tangan pemilih yang akan menggunakan hak pilih belum terdapat tanda telah memilih berupa tinta;



- 8) Memastikan setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilih mencelupkan salah satu jari tangan kedalam wadah tinta yang telah disediakan;
- 9) Memastikan KPPS setelah perhitungan suara menempelkan Formulir C1 KWK KPU dan Lampirannya pada tempat yang mudah terlihat dan diketahui oleh masyarakat dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada pengawas Pemilu dan saksi partai politik peserta Pemilu;
- 10) Memastikan kotak suara hasil pemungutan suara di TPS disegel dan digembok;
- 11) Menyerahkan Formulir C1 KWK KPU, D1 KWK KPU, DA1 KWK KPU beserta lampirannya kepada pengawas Pemilu di atasnya secara berjenjang, (**bukti B – 3**);
12. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota Panwasdam dan PPL serta melakukan koordinasi persiapan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara Pada tanggal 25 - 26 Agustus 2014 mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Anggota DPR RI di 15 (lima belas) kecamatan, bertempat di ruang *meeting* Buana Lipu Hotel Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, (**bukti B – 4**);
13. Bahwa dalam rangka pembekalan kelompok kerja khusus pengawasan pemungutan suara ulang pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, maka pada tanggal 27 Agustus 2014 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan rapat koordinasi dengan kelompok kerja khusus serta memberikan panduan *checklist* pengawasan, (**bukti B – 5**);
14. Bahwa dalam rangka membangun koordinasi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 27 Agustus 2014 melakukan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi, KAPOLDA, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Bakominda Maluku Utara dan Pimpinan Partai Politik peserta Pemilu bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara, yang ada poinnya dalam pertemuan tersebut bersepakat untuk menyukseskan



pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berdasar pada asas penyelenggaraan Pemilu (**bukti B – 6**);

15. Bahwa dalam persiapan pelaksanaan pengawasan pemungutan suara ulang pada 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan rapat koordinasi dengan TIM Pokja PSU, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panwascam serta Pengawas Pemilu Lapangan yang dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu RI pada tanggal 29 Agustus 2014 bertempat di ruang *Meeting Hotel Palm* Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, (**bukti B – 7**);

B. Aspek Hasil Perolehan Suara

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan ulang anggota DPR RI pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 5 (lima) September 2014 di Ball Room Hotel Amara Ternate;
2. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan ulang untuk pemilihan umum anggota DPR RI pada 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tingkat KPU Provinsi Maluku Utara tersebut di hadiri oleh saksi mandat dari Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Persatuan Indonesia dan Partai Golongan Karya;
3. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi berlangsung tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi mandat partai politik terkait hasil Pemilihan Ulang atau angka perolehan suara masing-masing partai politik;

Tabel Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan From DC. KPU Provinsi Maluku Utara Pada PSU di 15 kecamatan, (**bukti B – 8**);

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Nasional Demokrat	22.047
2	Partai Kebangkitan Bangsa	489
3	Partai Keadilan Sejahtera	11.408



4	PDI Perjuangan	3.801
5	Partai Golongan Karya	2.459
6	Partai Gerindra	572
7	Partai Demokrat	317
8	Partai Amanat Nasional	4.364
9	Partai Persatuan Pembangunan	91
10	Partai Hati Nurani Rakyat	122
14	Partai Bulan Bintang	113
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	49

1. PANWASLU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa dalam rangka pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 (lima belas) Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rapat koordinasi dengan Instansi terkait (KPU Halmahera Selatan, Peserta Pemilu, Pemerintah Daerah, Polres Halmahera Selatan, dan Dandim 1509) untuk melakukan Koordinasi bersama persiapan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 15 (lima belas) kecamatan, 130 desa, 240 TPS. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan peran efektif partisipasi pemilih;
2. Bahwa dalam rangka pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melibatkan Pengawas Pemilu Kecamatan untuk melakukan pengawasan pendistribusian Perlengkapan Pemilu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di masing-masing kecamatan;
3. Bahwa dalam rangka Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan masih menemukan beberapa Partai Politik yang memasang Alat Peraga Kampanye (Baliho, spanduk dan binder) diantaranya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
4. Bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2014, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pertemuan dengan Seluruh Camat



dan Kepala Desa pada 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Halmhaera Selatan yang bertempat di kantor Bupati Halmahera Selatan. Dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk mengajak kepada seluruh Camat dan Kepala kepala desa untuk memilih partai politik tertentu;

5. Bahwa dalam rangka Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan membentuk Kelompok Kerja Persiapan Pengawasan sebanyak lima belas orang yang terdiri dari seluruh pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang ditugaskan di lima belas kecamatan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan setiap tahapan pemungutan dan penghitungan Suara dan Rekapitulasi sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan seluruh proses berjenjang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam rangka Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU), Kelompok Kerja Pengawasan menemukan tingkat partisipasi pemilih di lima belas kecamatan sangat menurun dibandingkan dengan Pemilu pada tanggal 09 April 2014;
7. Bahwa menurunnya tingkat partisipasi pemilih ini seperti yang terjadi di Desa Babang TPS 08 yang jumlah DPT-nya 454 namun partisipasi pemilih hanya 68 orang yang menggunakan hak pilihnya;
8. Bahwa pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan jajarannya dibawahnya yakni Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) memastikan di 130 (seratus tiga puluh desa) dan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) TPS yang tersebar di lima belas kecamatan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai jadwal, namun hanya 1 (satu) TPS yakni TPS 4 (empat) Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan belum melakukan pemungutan dan penghitungan suara;
9. Bahwa terhadap hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan menemukan bahwa Daftar Pemilih Tetap pada TPS 4 yang terletak di dusun yang bagian dari Desa Gane Luar adalah



warga yang berada di Desa Gane Luar bukan warga dusun tersebut, sehingga TPS 4 dari dusun tersebut harus di tarik ulang ke Desa Gane Luar untuk melaksanakan pemungutan susulan;

10. Bahwa terhadap hal tersebut warga dusun di wilayah Desa Gane Luar benar-benar tidak terdaftar dari Daftar Pemilih Tetap sejak pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014;
11. Bahwa dalam rangka memastikan TPS 4 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan yang belum melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan bersama Pimpinan KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua KPU Halmahera Selatan dan Polres Halmahera Selatan melakukan Supervisi dan Monitoring di Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan dan melakukan pertemuan bersama antara Penyelenggara tingkat Desa, peserta Pemilu dan Pemerintah Desa. Dalam pertemuan tersebut, KPU Halmahera Selatan dan Panwaslu Halmahera Selatan menyampaikan kepada penyelenggara tingkat Desa dan Peserta Pemilu bahwa untuk TPS 4 Desa Gane Luar harus dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara susulan disebabkan hal teknis yang belum diketahui oleh KPPS. Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk dilakukan Pemilu susulan pada tanggal 02 September 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
12. Bahwa pada pelaksanaan tahapan penghitungan di Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS di 240 TPS tidak terdapat keberatan saksi dari partai politik yang berkaitan dengan proses dan hasil perolehan suara masing-masing dari partai politik;
13. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 130 PPS pada tanggal 30 s/d 31 Agustus 2014 tidak terdapat keberatan dari partai politik yang berkaitan dengan proses dan hasil masing-masing partai politik;
14. Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi suara di 15 (lima belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tanggal 01 s/d 02 September tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik berkaitan dengan hasil masing-masing partai politik, hanya di Kecamatan Bacan Barat, Batang Lomang, Bacan Timur dan



Bacan Timur Tengah terdapat keberatan saksi dari Partai Politik PDIP dan PKS akan tetapi keberatan berkaitan dengan proses penulisan angka yang keliru yang terdapat pada catatan rekapitulasi atau pengguna hak pilih dan hak pilih, sehingga seketika itu juga di PPK melakukan pembetulan terhadap keberatan di maksud;

15. Bahwa dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu DPR Tahun 2014 pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan himbauan kepada Pemerintah Daerah untuk menjunjung netralitas pegawai negeri sipil, diantaranya:
 - a. Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Daerah (Muspida, Muspika, dan Pemerintah Desa) agar menjaga dan bersikap netral pada Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - b. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar melibatkan Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Panwaslu;
 - c. Mengajak kepada masyarakat untuk datang pada tanggal 30 Agustus 2014 di TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu DPR melalui pemasangan spanduk dan lain-lain. melalui surat Nomor 0000144/PANWASLU-HS/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014, (**bukti B - 9**);
16. Bahwa dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi dimana memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di lima belas kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan yang sesuai dengan jadwal KPU Provinsi Maluku Utara hanya ada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara baik Suara Partai maupun Suara Caleg, maka Panwaslu Halmahera Selatan menyampaikan kepada partai politik peserta Pemilu bahwa pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya ada dua tahapan yakni tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi sehingga diharapkan kepada masing-masing Partai Politik untuk tidak melakukan kampanye,



sebagaimana surat Nomor 0000145/PANWASLU-HS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2015, perihal Pemberitahuan, (**bukti B – 10**);

17. Bahwa dalam rangka untuk menertibkan atribut atau alat peraga dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, Panwaslu Kabupaten menginstruksikan kepada partai politik untuk menertibkan alat peraga di maksud melalui Surat Nomor 0000151/PANWASLU-HS/VIII/2014 pada tanggal 26 Agustus 2014, Perihal: Penertiban Alat Peraga Kampanye, (**bukti B – 11**);

B. Aspek Tindak Lanjut

1. Bahwa dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengundang Sdr. Asnawi Lagalante, S.Hi selaku Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan dan Sdr. Husni Salim, S.Ag. M.Pd selaku Calon Anggota DPR RI untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye salah satu Calon Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera di wilayah ibukota labuha dengan surat Nomor 0000146/Panwaslu-HS/VIII/2014, tanggal: 22 Agustus 2014, perihal Undangan Klarifikasi, (**bukti B – 12**).
2. Bahwa terhadap hal tersebut, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan tidak menemukan dua alat bukti yang cukup, sehingga temuan di maksud tidak dapat di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengundang Sdr. Dr. Achmad Hatari SE,M.Si dan Sdr. Jaya Lamusu selaku Ketua DPD dari Partai Nasdem Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye salah satu Calon Anggota DPR, di wilayah Ibukota Labuha dengan surat Nomor 0000148/Panwaslu-HS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014, perihal Undangan Klarifikasi, (**bukti B – 13**);



4. Bahwa terhadap hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Selatan tidak menemukan dua alat bukti yang cukup untuk di teruskan kepada pihak terkait;
5. Bahwa dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengundang Sdr. Drs. Achmad Rahajantel selaku Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan untuk memberikan keterangan klarifikasi terkait dengan kehadiran Kepala Desa dan Camat di kantor Bupati pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan Surat Nomor 0000150/Panwaslu-HS/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014, perihal Undangan Klarifikasi, (**bukti B - 14**);
6. Bahwa terhadap hal tersebut Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Selatan tidak dapat menindaklanjuti temuan dimaksud, di karenakan kepada desa dan camat yang di undang tidak menghadiri undangan kalarifikasi di maksud dalam rangka untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup, sehingga waktu penanganan di pengawas pemilu yang hanya 5 (lima) hari tidak dapat terselesaikan (kadaluwarsa);
7. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima laporan dari Sdr. Hamka Hamdali terkait dengan dugaan pemberian uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari relawan Partai Nasdem atas nama Sdr. Saiful Arfa atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan telaah terhadap kelengkapan syarat formil dan materiel, Selanjutnya Panwas Halmahera Selatan bersama Kepolisian melakukan klarifikasi pada tanggal 3 September 2014 di Desa Indari Kecamatan Bacan Barat. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2014 Panwas Halmahera Selatan menyurat kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pembahasan bersama, akan tetapi pihak Kejaksaan tidak hadir dalam pertemuan tersebut, atas ketidakhadiran unsur Kejaksaan tersebut pihak Kepolisian berpendapat bahwa untuk penanganan dugaan tindak pidana Pemilu harus tetap menunggu pihak Kejaksaan, sehingga sampai dengan laporan ini disusun dugaan pelanggaran



tindak pidana Pemilu tersebut masih dalam penanganan melalui sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu);

C. Aspek Hasil Perolehan Suara

1. Bahwa pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 03 September 2014 di Aula Nuku Kantor Bupati Halmahera Selatan yang dimulai pada pukul 14.30 WIT, namun dilakukan *skorsing* selama 15 menit karena beberapa saksi mandat partai politik belum hadir;
2. Bahwa terhadap rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk 15 (lima belas) kecamatan tidak ada keberatan saksi peserta Pemilu terkait dengan perolehan hasil suara masing-masing partai politik, hanya saja partai politik Nasdem, PAN, PDIP, PKS dan Golkar serta Penwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengajukan keberatan terhadap penulisan angka pada catatan rekapitulasi pada penggunaan hak pilih dan data pemilih di sinkron, sehingga pada saat itu juga KPU Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang diajukan;

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



Tabel Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan From DB. KPU Kabupaten Halmahera Selatan (Bukti B – 15)

No	Nama Partai Politik	Kecamatan														Jumlah Akhir	
		Bacan	Bacan Barat	Botang Lomang	Kasiruta Timur	Kasiruta Barat	Bacan Selatan	Bacan Timur	Bacan Timur Tengah	Mandioli Selatan	Gane Barat Utara	Gane Timur	Gane Timur Tengah	Gane Timur Selatan	Kayoa Utara		Makian Barat
1.	NASDEM	3632	924	2027	1216	1763	2411	1188	723	922	1175	2218	1014	971	751	1112	22047
2.	PKB	72	26	22	16	17	99	23	4	20	41	64	25	21	12	27	489
3.	PKS	1371	619	674	334	369	1108	2042	1370	940	908	669	339	239	99	327	11408
4.	PDI-P	571	45	304	189	238	538	280	494	146	178	519	62	90	66	81	3801
5.	GOLKAR	483	127	223	42	180	304	198	69	109	159	190	211	91	46	27	2459
6.	GERINDRA	65	15	11	18	24	168	37	94	41	21	33	3	9	13	20	572
7.	DEMOKRAT	70	5	16	13	41	35	31	4	28	11	27	5	5	5	21	317
8.	PAN	788	107	115	144	81	665	524	219	224	313	249	99	245	382	209	4364
9.	PPP	15	2	1	5	4	20	7	1	5	2	11	4	2	6	6	91
10.	HANURA	6	20	7	2	5	14	3	3	3	7	36	7	3	2	4	122
14.	PBB	9	3	2	9	10	14	7	2	2	5	31	5	3	3	8	113
15.	PKPI	4	1	6	2	2	8	3	3	4	3	6	0	3	4	0	49
		7086	1894	3408	1990	2734	5384	4343	2986	2444	2823	4053	1774	1682	1389	1842	45832

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan tanggapan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 September 2014, pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Model DC-1 DPR jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTB), daftar pemilih khusus (DPK) dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) serta identitas sejenis lainnya maka jumlah pemilih keseluruhan sebanyak 81.900.65 pemilih **(bukti P-1)**.
2. bahwa berdasarkan data Model DB-1 DPR jumlah pengguna hak pilih yang datang di TPS pada tanggal 30 Agustus 2014 diseluruh 15 kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebanyak 46.440 pemilih, kehadiran pemilih ini hanya sekitar 56% **(bukti P-2)**.
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang/pencoblosan berjalan relatif lancar, aman dan tidak ada gangguan khususnya gangguan keamanan, tetapi diciderai adanya pemungutan suara yang dilaksanakan tidak pada tanggal yang telah ditentukan (30 Agustus 2014) yaitu pada tanggal 2 September 2014 di TPS 4 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan yaitu berdasarkan pengertian kami adalah Pemilu susulan dari Pemilu ulang. Bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1) berbunyi: pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Perlu digarisbawahi artinya asas umum adalah Pemilu dilaksanakan serempak diseluruh wilayah dalam waktu yang sama, *in casu* dalam Pemilu ulang di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di TPS 4 Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Selatan dilaksanakan tanggal 2 September 2014 (3 hari sesudah pelaksanaan Pemilu ulang yang dijadwalkan) **(bukti P-3)**.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 seluruh camat dari 15 kecamatan dan para kepala desa/lurah di 15 (lima belas) kecamatan tersebut telah dikumpulkan oleh Bupati Halmahera Selatan yang bernama Muhammad Kasuba bertempat di aula Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diberikan pengarahan, dan diperintahkan untuk memenangkan salah satu partai politik



tertentu yaitu PKS (berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa BAHU Kecamatan Mandioli Selatan yang bernama Sehan, kepada saksi Partai Demokrat yang bernama Beni Parangkuan).

5. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran dalam pemungutan suara ulang tersebut, saksi Partai Demokrat telah menyampaikan pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Provinsi Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 (**bukti P-4**).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemungutan suara ulang di 15 kecamatan Partai Politik dan calon anggota DPR RI di tingkat provinsi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Model DC-DPR RI;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemungutan suara ulang di 15 kecamatan partai politik dan calon anggota DPR RI di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Model DB-DPR RI;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 001/BA/KPU-HS-VIII-2014;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan kejadian khusus saksi Partai Demokrat.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Maluku Utara untuk pengisian anggota DPR RI;

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah pada Putusan Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 6 Agustus 2014 telah memutuskan bahwa:

Pokok permohonan Pemohon diputus setelah pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 6 Agustus 2014;

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah pada Putusan Sela Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 6 Agustus 2014, telah memutuskan bahwa:

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir terhadap permohonan Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara:

1.1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bacan,
- 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
- 3) Kecamatan Bacan Barat,
- 4) Kecamatan Kasiruta Timur,
- 5) Kecamatan Kasiruta Barat,
- 6) Kecamatan Bacan Selatan,



- 7) Kecamatan Bacan Timur,
- 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah,
- 9) Kecamatan Mandioli Selatan,
- 10) Kecamatan Gane Barat Utara,
- 11) Kecamatan Gane Timur,
- 12) Kecamatan Gane Timur Tengah,
- 13) Kecamatan Gane Timur Selatan,
- 14) Kecamatan Kayoa Utara, dan
- 15) Kecamatan Makian Barat,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

- 1.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan ini;
- 1.3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya penghitungan hasil pemungutan suara ulang sesuai pelaksanaan amar putusan ini;
- 1.4. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap amar putusan tersebut, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara) telah menyampaikan laporan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat tertanggal 8



September 2014, yang diterima Mahkamah tanggal 8 September 2014 dan disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu 1) Kecamatan Bacan, 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, 3) Kecamatan Bacan Barat, 4) Kecamatan Kasiruta Timur, 5) Kecamatan Kasiruta Barat, 6) Kecamatan Bacan Selatan, 7) Kecamatan Bacan Timur, 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah, 9) Kecamatan Mandioli Selatan, 10) Kecamatan Gane Barat Utara, 11) Kecamatan Gane Timur, 12) Kecamatan Gane Timur Tengah, 13) Kecamatan Gane Timur Selatan, 14) Kecamatan Kayoa Utara, dan 15) Kecamatan Makian Barat secara serentak pada tanggal 30 Agustus 2014, dan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang tersebut telah diterima KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 4 September 2014. Rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel I: Perolehan suara Partai dan Caleg DPR RI dalam PSU Maluku Utara

No Uru t	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara tingkat Kecamatan				
		Bacan	Bacan Barat	Kep. Botang Lomang	Kasiruta Timur	Kasiruta Barat
1	Partai Nasdem	1119	405	753	468	855
1	Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si.	2482	509	1257	738	896
2	Abd Rahim Fabanyo, S.E., M.Si	22	7	15	5	11
3	Pdt. Meiyane E. Mahura, S.th	9	3	2	5	1
	Jumlah	3632	924	2027	1216	1763
2	PKB	59	19	18	10	9
1	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si,	6	3	1	2	5
2	Yamin Saleh	7	2	2	3	1
3	Hj. Laili Abidah	0	2	1	1	2
	Jumlah	72	26	22	16	17
3	PKS	287	221	197	113	152
1	Dr. Saiful Ahmad, M.Si	92	57	55	29	49
2	Hardani Pora, SP	14	9	4	0	5
3	Husni Salim, S.Ag., M.Pd.,	978	332	418	192	163
	Jumlah	1371	619	674	334	369
4	PDI-Perjuangan	69	10	37	49	47
1	H. Djasman Abubakar, S.Ag	263	35	261	139	179



2	Rusdi Minangkabau, ST.,	3	0	1	1	2
3	Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos	236	0	5	0	10
	Jumlah	571	45	304	189	238
5	Partai Golkar	78	42	40	13	21
1	Hasanuddin Mohdar, S.H.,S.Pn.,	95	12	87	7	158
2	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si.	303	73	93	21	1
3	Rahman Muhammad, S.H.,	7	0	3	1	0
	Jumlah	483	127	223	42	180
6	Partai Gerindra	16	2	6	12	16
1	Sudjud Sirajuddin, SH., MH.	14	13	4	4	7
2	Basri Dodo, SH.,	0	0	1	0	1
3	Dr. Selly Silvia Tehupeirory	35	0	0	2	0
	Jumlah	65	15	11	18	24
7	Partai Demokrat	14	4	9	8	23
1	Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE., MM.,	48	1	7	3	16
2	Tommy Rusihan Arief	6	0	0	0	1
3	Pdt. Alpinus K. Pay, S.Th.	2	0	0	2	1
	Jumlah	70	5	16	13	41
8	PAN	106	25	15	32	10
1	Drs. Mohamad Yamin Tawary, M.si	231	24	34	51	10
2	Hj. Erdiana Andili	156	2	5	4	19
3	Sahrin Hamid, SH.	295	56	61	57	42
	Jumlah	788	107	115	144	81
9	PPP	5	2	0	4	3
1	Drs. H. Salim A. Halik, M.Si	9	0	0	1	1
2	Hidayat Mudaffar Syah, S.lp., M.Ap.,	1	0	0	0	0
3	Rahma Hi. Puha	0	0	1	0	0
	Jumlah	15	2	1	5	4
10	Partai Hanura	1	16	6	1	2
1	Mukti Baba	0	4	1	0	2
2	Royke Turang, SE.,	0	0	0	0	0
3	Hj. Marwinde Sibua, SH.,	5	0	0	1	1
	Jumlah	6	20	7	2	5
14	PBB	5	2	1	9	8
1	H. Muhammad Albaar	4	1	1	0	2
2	Mardliah Soleman, SE.,	0	0	0	0	0
3	Hilda Alkatiri, ST	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	3	2	9	10
15	PKPI	1	0	3	1	0
1	Masrul H. Ibrahim	2	1	1	0	2
2	Ir. Y. Pieter Yembise	0	0	1	1	0
3	Henderina M. Maengkom	1	0	1	0	0



Jumlah	4	1	6	2	2
---------------	----------	----------	----------	----------	----------

Tabel II: Perolehan suara Partai dan Caleg DPR RI dalam PSU Maluku Utara (Lanjutan)

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara tingkat Kecamatan				
		Bacan Selatan	Bacan Timur	Bacan Timur Tengah	Mandioli Selatan	Gane Barat Utara
1	Partai Nasdem	765	403	135	357	466
1	Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si.	1620	761	569	553	689
2	Abd Rahim Fabanyo, S.E., M.Si	17	12	14	8	16
3	Pdt. Meiyane E. Mahura, S.th	9	12	5	4	4
	Jumlah	2411	1188	723	922	1175
2	PKB	67	10	2	14	26
1	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si,	15	5	1	5	6
2	Yamin Saleh	15	7	0	1	9
3	Hj. Laili Abidah	2	1	1	0	0
	Jumlah	99	23	4	20	41
3	PKS	320	352	224	255	149
1	Dr. Saiful Ahmad, M.Si	127	63	96	31	510
2	Hardani Pora, SP	16	7	7	7	1
3	Husni Salim, S.Ag., M.Pd.,	645	1620	1043	647	248
	Jumlah	1108	2042	1370	940	908
4	PDI-Perjuangan	90	36	44	31	38
1	H. Djasman Abubakar, S.Ag	255	62	277	67	120
2	Rusdi Minangkabau, ST.,	5	6	2	3	1
3	Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos	188	176	171	45	19
	Jumlah	538	280	494	146	178
5	Partai Golkar	60	37	10	24	29
1	Hasanuddin Mohdar, S.H.,S.Pn.,	78	114	54	36	33
2	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si.	160	42	4	46	97
3	Rahman Muhammad, S.H.,	6	5	1	3	0
	Jumlah	304	198	69	109	159
6	Partai Gerindra	35	7	9	9	6
1	Sudjud Sirajuddin, SH., MH.	104	12	27	23	6
2	Basri Dodo, SH.,	4	0	4	2	1
3	Dr. Selly Silvia Tehupeirory	25	18	54	7	8
	Jumlah	168	37	94	41	21
7	Partai Demokrat	14	12	1	8	9
1	Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE., MM.,	11	17	2	17	0
2	Tommy Rusihan Arief	8	2	1	2	1
3	Pdt. Alpinus K. Pay, S.Th.	2	0	0	1	1
	Jumlah	35	31	4	28	11



8	PAN	105	63	27	43	47
1	Drs. Mohamad Yamin Tawary, M.si	308	141	77	53	149
2	Hj. Erdiana Andili	41	31	32	23	1
3	Sahrin Hamid, SH.	211	289	83	105	116
	Jumlah	665	524	219	224	313
9	PPP	3	4	1	3	0
1	Drs. H. Salim A. Halik, M.Si	9	3	0	2	1
2	Hidayat Mudaffar Syah, S.Ip., M.Ap.,	6	0	0	0	0
3	Rahma Hi. Puha	2	0	0	0	1
	Jumlah	20	7	1	5	2
10	Partai Hanura	8	1	0	2	3
1	Mukti Baba	4	0	0	0	1
2	Royke Turang, SE.,	1	1	0	1	1
3	Hj. Marwinde Sibua, SH.,	1	1	3	0	2
	Jumlah	14	3	3	3	7
14	PBB	7	3	1	0	5
1	H. Muhammad Albaar	5	3	1	1	0
2	Mardliah Soleman, SE.,	1	0	0	1	0
3	Hilda Alkatiri, ST	1	1	0	0	0
	Jumlah	14	7	2	2	5
15	PKPI	3	3	1	2	1
1	Masrul H. Ibrahim	2	0	1	2	1
2	Ir. Y. Pieter Yembise	1	0	1	0	0
3	Henderina M. Maengkom	2	0	0	0	1
	Jumlah	8	3	3	4	3

Tabel III: Perolehan suara Partai dan Caleg DPR RI dalam PSU Maluku Utara (Lanjutan)

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara di tingkat Kecamatan				
		Gane Timur	Gane Timur Tengah	Gane Timur Selatan	Kayoa Utara	Makian Barat
1	Partai Nasdem	964	423	460	297	350
1	Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si.	1221	582	500	440	753
2	Abd Rahim Fabanyo, S.E., M.Si	13	3	7	10	5
3	Pdt. Meiyane E. Mahura, S.th	20	6	4	4	4
	Jumlah	2218	1014	971	751	1112
2	PKB	45	18	14	8	15
1	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si,	10	5	0	3	6
2	Yamin Saleh	5	2	3	1	4



3	Hj. Laili Abidah	4	0	4	0	2
	Jumlah	64	25	21	12	27
3	PKS	256	113	99	18	81
1	Dr. Saiful Ahmad, M.Si	96	114	72	70	156
2	Hardani Pora, SP	11	4	3	0	4
3	Husni Salim, S.Ag., M.Pd.,	306	108	65	11	86
	Jumlah	669	339	239	99	327
4	PDI-Perjuangan	173	25	18	15	22
1	H. Djasman Abubakar, S.Ag	147	14	26	50	55
2	Rusdi Minangkabau, ST.,	10	1	2	0	2
3	Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos	189	22	44	1	2
	Jumlah	519	62	90	66	81
5	Partai Golkar	61	119	33	11	11
1	Hasanuddin Mohdar, S.H.,S.Pn.,	25	30	42	22	4
2	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si.	100	52	15	12	11
3	Rahman Muhammad, S.H.,	4	10	1	1	1
	Jumlah	190	211	91	46	27
6	Partai Gerindra	20	1	3	0	5
1	Sudjud Sirajuddin, SH., MH.	10	2	2	13	15
2	Basri Dodo, SH.,	1	0	0	0	0
3	Dr. Selly Silvia Tehupeirory	2	0	4	0	0
	Jumlah	33	3	9	13	20
7	Partai Demokrat	23	3	4	3	16
1	Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE., MM.,	1	0	0	0	4
2	Tommy Rusihan Arief	1	0	0	2	0
3	Pdt. Alpinus K. Pay, S.Th.	2	2	1	0	1
	Jumlah	27	5	5	5	21
8	PAN	58	21	31	86	56
1	Drs. Mohamad Yamin Tawary, M.si	61	32	146	288	106
2	Hj. Erdiana Andili	4	2	1	3	1
3	Sahrin Hamid, SH.	126	44	67	5	46
	Jumlah	249	99	245	382	209
9	PPP	7	3	2	3	4
1	Drs. H. Salim A. Halik, M.Si	4	1	0	2	2
2	Hidayat Mudaffar Syah, S.Ip., M.Ap.,	0	0	0	0	0
3	Rahma Hi. Puha	0	0	0	1	0
	Jumlah	11	4	2	6	6
10	Partai Hanura	20	6	1	1	1
1	Mukti Baba	9	0	1	1	1
2	Royke Turang, SE.,	5	0	0	0	0
3	Hj. Marwinde Sibua, SH.,	2	1	1	0	2
	Jumlah	36	7	3	2	4



14	PBB	12	3	3	2	7
1	H. Muhammad Albaar	1	2	0	1	1
2	Mardliah Soleman, SE.,	18	0	0	0	0
3	Hilda Alkatiri, ST	0	0	0	0	0
	Jumlah	31	5	3	3	8
15	PKPI	5	0	1	0	0
1	Masrul H. Ibrahim	0	0	0	4	0
2	Ir. Y. Pieter Yembise	0	0	0	0	0
3	Henderina M. Maengkom	1	0	2	0	0
	Jumlah	6	0	3	4	0

- Bahwa hasil penghitungan suara tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB) tertanggal 3 September 2014 yang dilampirkan Termohon dalam laporannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno tersebut tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan laporan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan surat Nomor 174/Bawaslu-MU/IX/2014, tanggal 8 Agustus 2014, yang diterima Mahkamah tanggal 9 September 2014 dan disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu telah mengawasi dan mengikuti proses pemungutan suara ulang dan bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang sesuai dengan amar Putusan Mahkamah;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut, Pemohon (Partai Demokrat) menyampaikan keterangan tertulis tertanggal 8 September 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon adalah telah terjadi pelanggaran yang melibatkan Bupati Halmahera Selatan untuk memenangkan salah satu Partai Politik Tertentu, yaitu PKS;



Pendapat Mahkamah

[3.7] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk DPR RI Dapil Maluku Utara dalam Putusan **Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**, tanggal 24 September 2014. Dengan demikian seluruh pertimbangan Mahkamah mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang pada putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Sela Mahkamah **Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**, tanggal 6 Agustus 2014, dan Mahkamah telah mengesahkan hasil penghitungan ulang untuk 3 (tiga) kecamatan serta hasil Pemungutan Suara Ulang untuk 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan melalui amar Putusan Mahkamah **Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014**, tanggal 24 September 2014 maka seluruh dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, menurut Mahkamah laporan tersebut tidak diajukan oleh DPP Partai Demokrat, namun diajukan atas nama Caleg DPR RI Partai Demokrat atas nama Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE, MH, dengan demikian laporan tersebut tidak dipertimbangkan Mahkamah. Selain itu, berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tidak terdapat pelanggaran yang terbukti mempengaruhi pelaksanaan maupun hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, oleh karena itu keberatan dan laporan yang berkaitan dengan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- 1) Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara sepanjang di 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu 1.) Kecamatan Bacan, 2.) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, 3.) Kecamatan Bacan Barat, 4.) Kecamatan Kasiruta Timur, 5.) Kecamatan Kasiruta Barat, 6.) Kecamatan Bacan Selatan, 7.) Kecamatan Bacan Timur, 8.) Kecamatan Bacan Timur Tengah, 9.) Kecamatan Mandioli Utara, 10.) Kecamatan Mandioli Selatan, 11.) Kecamatan Gane Barat, 12.) Kecamatan Gane Barat Utara, 13.) Kecamatan Gane Barat Selatan, 14.) Kecamatan Gane Timur, 15.) Kecamatan Gane Timur Tengah, 16.) Kecamatan Gane Timur Selatan, 17.) Kecamatan Kayoa Utara, dan 18.) Kecamatan Makian Barat adalah berdasarkan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 24 September 2014;
- 2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka



untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas